

Upaya Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Adat Bajanjang Naik Batanggo Turun

Susan Dwi Saputri¹, Laras Astuti², Trisno Raharjo³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1563](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1563)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Bajanjang Naik Batango
Turun, Keadilan Restoratif,
Minangkabau, Pidana Ringan

ABSTRACT

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang memadati sistem peradilan di Indonesia yang mana berfokus kepada penghukuman sehingga menyebabkan jumlah penghuni rutan maupun lapas terus terjadi, dan angka ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Bentuk penghukuman tersebut sering kali tidak selaras dengan kebutuhan pemulihan bagi korban sehingga diperlukan suatu pendekatan baru yang tidak hanya berfokus kepada korban namun seluruh pihak-pihak yang terlibat seperti halnya pendekatan keadilan restoratif yang menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus dilandasi oleh semangat balas dendam, tetapi dapat dicapai melalui jalan perdamaian, di mana pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan dan mengatasi dampak psikologis maupun sosial yang timbul akibat tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan serta juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Ninik Mamak Suku yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari Sikabau. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran dari penerapan keadilan restoratif dengan menggunakan pendekatan adat bajanjang naik batanggo turun pada pidana adat yang ada di Minangkabau, hasil dari penelitian tersebut yaitu pendekatan yang dilakukan secara hirarki dengan prinsip musyawarah mufakat.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Susan Dwi Saputri

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: susandwisaputri738@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika masyarakat yang semakin modern sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal tindak pidana. Fenomena yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa banyaknya ragam tindak pidana yang dilakukan baik dalam jumlah maupun jenis kejahatan yang dilakukan tidak hanya tindak pidana berat seperti halnya korupsi namun tindak pidana ringan juga ikut adil dalam memadati sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan data laporan Mahkamah Agung tahun 2023 terdapat 28.529 kasus pencurian, 5.482 kasus penganiayaan serta 4.086 kasus penipuan serta perkara-perkara lainnya yang termasuk

dalam tindak pidana ringan. Situasi ini membuat permasalahan baru dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia yang mana sistem peradilan lebih cenderung berfokus kepada penghukuman ketimbang dengan pemulihan.¹ Tindak pidana ringan secara umum harus ditangani sebagaimana semestinya, dengan kata lain tetap ada akibat hukum yang dipertanggungjawabkan kepada pihak yang melakukan tindak pidana tersebut. Selama ini kasus tindak pidana ringan, cara penyelesaian dilakukan di dalam persidangan pengadilan pidana, padahal seharusnya kejahatan tersebut ditafsirkan ulang karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu pilar yang fundamental namun memiliki interpretasi yang beragam. Sistem hukum modern cenderung mengartikan keadilan dengan diukur dari perspektif *legalistic*, yang mana berfokus pada pemberian sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang ada serta tidak memperhatikan dimensi sosial dan kultural dengan memberikan penyelesaian yang lebih komprehensif bagi semua pihak yang terlibat.²

Penghukuman yang paling sering digunakan adalah pemenjaraan, yang akhirnya menciptakan ketergantungan yang tinggi pada penggunaan instrumen ini tanpa mempertimbangkan kepentingan korban. Akibatnya, permasalahan seperti peningkatan jumlah penghuni rutan maupun lapas terus terjadi, dan angka ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Bentuk penghukuman tersebut sering kali tidak selaras dengan kebutuhan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, pendekatan lain muncul, yaitu keadilan restoratif, yang menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus dilandasi oleh semangat balas dendam, tetapi dapat dicapai melalui jalan perdamaian, di mana pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan dan mengatasi dampak psikologis maupun sosial yang timbul akibat tindak pidana. Dengan pendekatan ini, keadilan dapat dicapai tanpa harus selalu berujung pada pemenjaraan, melainkan dengan cara-cara yang lebih humanis dan memperhatikan kepentingan korban serta masyarakat secara keseluruhan.³ Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian perkara diluar peradilan formal yang memiliki cara berfikir serta paradigma baru dalam mengatasi maupun memandang sebuah kejahatan. Penanganan yang dilakukan melalui keadilan restoratif dapat memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang terlibat seperti korban, pelaku serta masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada kerugian akibat dari tindak pidana yang harus di pulihkan kembali baik dalam kerugian yang dialami oleh korban maupun yang dirasakan oleh masyarakat dengan demikian keadilan restoratif menjadi suatu upaya alternatif penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi. Alternatif dalam penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya penyelesaian yang menciptakan suatu keadilan yang berkemanusiaan.⁴

Konsep keadilan restoratif menekankan pada penyembuhan terhadap korban maupun pelaku, lebih dari sekedar pemberian ganti rugi yang terjadi dan menekankan pada dialog antara para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Pemberian ruang dalam proses dialog, mediasi dan rekonsiliasi untuk mencegah adanya hal negatif yang lebih besar, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁵ Prinsip keadilan restoratif tersebut dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, salah satunya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mana telah memuat untuk pertama kali keadilan restoratif di dalam Undang-undang. Perkembangan saat ini keadilan restoratif ditemukan pengaturan dan berbasis konteks aturan perundang-undangan lainnya seperti surat edaran dan surat keputusan maupun dalam kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia pada saat ini terdapat beragam aturan yang menggunakan kata "keadilan restoratif" yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disahkan pada 19 Agustus 2021, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.⁶ Serta pada tahun 2024 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Nilai-nilai keadilan restoratif sebenarnya bukanlah konsep asing bagi Indonesia. Prinsip ini telah lama tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat Indonesia, di mana praktik keadilan restoratif sudah dilakukan sejak zaman Nusantara. Pada dasarnya, nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia sangat menitikberatkan pada pentingnya menjaga hubungan pribadi dan menghindari perselisihan hal ini tercermin dalam peradilan adat yang memiliki konsep sejalan dengan keadilan restoratif, baik dari segi hasil, proses, maupun tujuan. Pendekatan keadilan restoratif juga ditemukan dalam banyak budaya tradisional di Indonesia yaitu dengan menggabungkannya

¹ Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, dikutip dari laman: <https://registrasi.mahkamahagung.go.id/>; diakses pada 14 Oktober 2024.

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 20.

³ Efren Nova, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asal Usul di Sumatera Barat", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 1, No. 2, (2023): 820.

⁴ Jean Calvinjin Simanjuntak, *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), 22.

⁵ Muhammad Latif, "Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2018): 46.

⁶ Erasmus A.T. Napitupulu dkk, "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2022): 8.

bersama kearifan lokal, keadilan restoratif dapat memberikan banyak manfaat dan menjadi bagian positif dari sistem penyelesaian konflik.⁷ Sifat partisipasi dalam keadilan restoratif yang lazim dalam hukum adat menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menjadi sarana yang mendukung sistem peradilan adat serta memfasilitasi penentuan nasib masyarakat itu sendiri. Hak masyarakat adat tercermin dalam praktik sistem peradilan adat yang mencakup adat istiadat, nilai, dan bahasa tradisional yang diakui oleh pengadilan serta prosedur hukum. Norma dan hukum adat berfungsi mengatur hubungan antar anggota masyarakat, di mana keberadaannya dianggap sebagai kebutuhan untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Selain itu, banyak kasus dalam mekanisme peradilan adat dinilai lebih mudah diakses dibandingkan dengan sistem peradilan negara, terutama karena relevansi budaya yang dimiliki. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memberikan solusi penyelesaian konflik, tetapi juga mendukung pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.⁸

Pendekatan adat salah satunya adat minangkabau yang dikenal dengan istilah “Bajanjang Naik Batanggo Turun”. Penyelesaian konflik secara tradisional di Minangkabau didasarkan pada prinsip keturunan Bajanjang naik Batanggo Turun yang artinya penyelesaian konflik harus dilakukan secara bertahap. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk membangun perdamaian dan mencegah perpecahan antar masyarakat adat yang disebabkan oleh konflik. Penyelesaian perkara secara adat di Minangkabau nampaknya lebih efektif diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa adat, karena ikatan kekerabatan dalam marga dan suku sangat erat. Pernyataan ini didukung oleh fakta bahwa jarang terjadi perselisihan umum yang ada di Sumatera Barat diselesaikan melalui pengadilan setempat.⁹ Penyelesaian melalui hukum adat, misalnya saja di wilayah kabupaten Dharmasraya tepatnya di kenagariaan Sikabau tindak pidana yang dapat dilakukan dengan pendekatan Bajanjang Naik Batanggo Turun salah satunya adalah pencurian ringan yaitu tergantung pada kerugian apa yang dicuri oleh pelaku, biasanya dalam kasus tersebut proses yang dilakukan dimulai dengan musyawarah antara pihak yang dirugikan, pelaku, keluarga kedua belah pihak serta pemuka adat yang mana jika dalam tingkatan sekaum sudah sepakat untuk berdamai maka pelaku harus mengembalikan barang yang dicuri atau memberikan ganti rugi yang sepadan untuk menghindari konflik lebih lanjut, prinsip dalam pemulihan hubungan sosial yang ada menjadi inti dari hukum adat yang ada di Minangkabau¹⁰.

Tidak hanya dalam fakta dimasyarakat saja tetapi pada dasarnya hal tersebut diatur juga di dalam Undang-undang misalnya dalam Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa maksud dengan hak asasi usul serta adat istiadat desa/nagari merupakan hak yang hidup serta berkembang di kehidupan masyarakat. Hak asal usul dan hak tradisional dinyatakan dalam sebuah asas rekognisi yaitu negara memberikan pengakuan serta penghormatan terhadap hak asal usul serta adat istiadat desa/nagari, serta dipertegas dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari berdasarkan Pasal 5 menyatakan bahwa kelembagaan Nagari terdiri dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana.¹¹ Penyelesaian melalui adat Minangkabau yang dilakukan dengan pendekatan "Bajanjang Naik Batanggo Turun" dianggap lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pemuka adat dan anggota masyarakat lainnya dalam proses penyelesaian konflik, dengan tujuan utama mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan keadaan. Ini berbeda dengan pendekatan hukuman yang lebih konvensional, yang cenderung berfokus pada sanksi dan dapat menimbulkan stigma dendam berkepanjangan. Dalam praktiknya, proses ini tidak hanya mengedepankan penyelesaian masalah, tetapi juga menekankan pentingnya komunikasi dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan mendiskusikan masalah secara terbuka dan saling mendengarkan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Hal ini membantu membangun kembali kepercayaan dan hubungan sosial yang mungkin telah rusak akibat konflik serta menurunkan angka residivisme yang ada karena melalui penyelesaian adat bukan hanya konflik yang dapat diselesaikan, tetapi juga hubungan antar individu dalam masyarakat dapat dipulihkan, menghindarkan dari pertikaian yang berkepanjangan dan menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat.¹²

⁷ Riyanto Sigit, *Budaya Hukum dan Keadilan Restoratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 45-60.

⁸ Ahmad Suhardi, *Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Peradilan: Keadilan Restoratif dan Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 48.

⁹ Wiratman, Herlambang Perdana “Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat”, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 3 (2018), 490.

¹⁰ Willa Wahyuni, Kedudukan Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana, dikutip dari laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-hukum-adat-terhadap-hukum-pidana-lt6376b64d80528/>; diakses pada 19 Oktober 2024.

¹¹ Rudi Putra, Indah Dewi, "Asas Rekognisi dan Pengakuan Hak Asal Usul dalam Kelembagaan Nagari: Studi Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018", *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, Vol. 12, No. 2 (2020), 215-230.

¹² Syahrial Syamsul, *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Adat Minangkabau: Studi tentang Pendekatan "Bajanjang Naik, Batanggo Turun"*, (Yogyakarta: Pustaka Adat Nusantara, 2020), 32. Lihat pula Trisno Raharjo, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana Melalui Mediasi Pidana”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011.

Rumusan Masalah

Bagaimana masyarakat adat Minangkabau menerapkan pendekatan adat Bajaranj Naik Batanggo Turun dalam menyelesaikan pelanggaran pidana adat?.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian normatif digunakan penulis untuk menilai kemudahan serata keefisienan dengan topik yang diteliti dengan menggunakan data sekunder yang mana diantaranya adalah perundang-undangan serta buku maupun jurnal terkait dengan penelitian dan kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau menginterpretasi fenomena sosial yang mana dalam analisis ini menemukan pola serta makna dari bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat istiadat yang berkembang di seluruh masyarakat di wilayah Minangkabau merupakan dasar hukum Minangkabau. Semua adat istiadat yang tidak tertulis yang ada dalam masyarakat seperti moralitas, kebiasaan, dan praktik yang memiliki konsekuensi hukum merupakan hukum adat karena mengandung sanksi. Hukum adat Minangkabau memiliki kelebihan tersendiri untuk menjaga keselamatan masyarakat, semua anggota masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan mereka yang tidak melakukannya dikatakan tidak mengetahui adat istiadat dan menghadapi hukuman yang sesuai dengan pelanggarannya. Kekhasan hukum adat membedakannya dari adat istiadat lainnya meskipun tidak dikodifikasikan, ia tertanam dalam hati mereka yang mengikutinya, seperti pepatah adat "*suku indak buliah di injak, malu indak buliah di agiah*".¹³

Hukum adat Minangkabau pada dasarnya di bagi atas 4 tingkatan (*Adat Nan Ampek*), yaitu :¹⁴

1. *Adat Nan Sabana Adat*

"*Adat nan sabana adat*" mengacu pada semua hukum, sifat, dan ketentuan yang merupakan bagian dari hukum ilahi dan dapat ditemukan di alam atau di alam yang tidak berubah. Kebiasaan ombak laut, kebiasaan ayam berkokok, dan kebiasaan membakar api adalah contoh penentuan yang pasti dan tidak dapat diubah meskipun istilah "adat" yang biasanya menyiratkan kebiasaan masih digunakan dalam setiap interaksi ini, tampaknya ada semacam hubungan kebiasaan antara atribut dan yang dikaitkan dalam setiap situasi yang disebutkan di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hal yang mutlak di dunia kita.

2. *Adat Nan Diadatkan*

Para leluhur masyarakat Minangkabau yang pertama kali bermukim di sana membuat, menjalankan, dan memeliharanya sebagai seperangkat aturan hidup bermasyarakat dalam segala bidang. Masyarakat Minangkabau telah lama mengenal *Datuak Katumanggungan* dan *Datuak Parpatiah nan Sabatang*, dua kepala adat Minangkabau, sebagai orang yang menciptakan hukum adat tersebut. Menggunakan contoh dan analogi dari hukum alam yang menjadi pedoman, para leluhur tersebut menyusun norma yang telah mereka bentuk.

3. *Adat Nan Taradat*

Merupakan sebuah peraturan dengan penyusunan musyawarah mufakat yang dilakkan oleh penghulu-penghulu, niniak-mamak di tiap nagari yang ada di Sumatera Barat. Peraturan tersebut berguna untuk melaksanakan aturan-aturan atau hukum dasar dari adat nan diadatkan dari nenek moyang yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi nagari yang bersangkutan, dengan demikian aturan adat nan taradat tidak sama dalam setiap nagari yang adat, sebagaimana pepatah adat mengatakan:

*Lain lubuak lain ikann
Lain padang lain bilalangnyo,
Lain nagari lain adatnyo.*

Artinya, aturan yang ada di setiap wilayah nagari memiliki pelaksanaan yang berbeda antara satu dan yang lainnya, walaupun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya tetapi dasar yang digunakan tetap sama yang mana sama-sama berdasarkan pada adat nan diadatkan.

4. *Adat Istiadat*

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang telah berlaku dalam suatu tempat yang mana berhubungan dengan tingkah laku di dalam masyarakat. Kebiasaan tersebut merupakan suatu ketentuan yang dibiasakan oleh ninik mamak pemangku adat sebagai penampung saran di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, Adat istiadat tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas lingkungannya dalam pelaksanaannya.

¹³ A.Suriyam Muatari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadia Group, 2014), 5.

¹⁴ Yulizal Yunus dkk, *Modul Penguatan Pemangku Adat*, (Padang: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018), 48.

Keempat macam adat yang disebutkan di atas memiliki perbedaan dalam kekuatannya, Berdasarkan sumber dan luasnya pemakaiannya dari keempat adat yang ada tingkatan yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat bisa naik tingkatan jika telah dibiasakan secara meluas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang telah disepakati sebelumnya sehingga dari awalnya adat istiadat menjadi adat nan taradat, begitu juga dengan adat nan taradat bisa naik tingkatan menjadi adat nan diadatkan apabila kebiasaan tersebut telah meluas di seluruh negeri dan telah disepakati secara bersama. Hukum adat Minangkabau yang ada tidak bisa terpisahkan dengan hukum pidana adat Minangkabau karena hukum pidana muncul akibat penyimpangan dari dasar hukum yang telah ditetapkan di dalam adat Minangkabau. Hukum asli Indonesia yang dikenal sebagai hukum pidana adat merupakan peraturan perundang-undangan tidak tertulis yang bercorak keagamaan yang secara konsisten ditakuti dan diikuti oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, khususnya yang tinggal di wilayah Minangkabau Sumatera Barat, pada umumnya diatur oleh hukum adat Minangkabau. Menurut teori filsafat *Alam Takambang Jadi Guru* yang menjadi dasar hukum adat Minangkabau, masyarakat Minangkabau memperoleh "kebenaran" dan "kebijaksanaan" mereka dari konsepsi mereka tentang alam semesta.¹⁵

Wilayah Minangkabau mempraktikkan ketentuan hukum adatnya dengan merujuk Undang-undangnya sendiri yang dikenal dengan *Undang-undang Nan Duo Puluah* (Undang Nan 20). Menurut Plakat Panjang, masyarakat pribumi diberi kewenangan untuk memutus perkara perdata dan pidana, dan penjajah Belanda tidak dilibatkan dalam proses ini. *Undang-undang Nan Duo Puluah* (Undang Nan 20) terbagi dua kelompok yakni *Undang Nan Salapan* (Undang Nan 8) yang mana merupakan undang-undang hukum pidana adat materil termasuk berisikan tindakan serta suatu perbuatan dalam pengertian delik dan *Undang Nan Duo Baleh* (Undang Nan 12) yang mana merupakan hukum pidana formil. Undang Nan 12 tidak serinci Hukum Acara Pidana Nasional pada umumnya yang mana Undang-undang tersebut berisikan masalah pembuktian yang mana terdiri atas dua tahapan pembuktian.¹⁶ Tahap pertama disebut sebagai "*cemo*," akronim yang murni didasarkan pada dugaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini disebut sebagai tuduhan atau hanya pada tahap tersangka. Tahap "*cemo*" ini tampaknya didasarkan pada klaim yang belum diverifikasi keakuratannya, atau mungkin hanya kebetulan, atau mungkin hanya masalah yang belum terbukti yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ketika suatu tindakan atau perilaku dapat dibuktikan dengan lebih jelas, maka tindakan atau perilaku tersebut akan masuk ke tingkat kedua, yang dikenal sebagai tuduhan. Adanya surat tuduhan yang ditulis dan diajukan oleh jaksa penuntut umum selama persidangan kasus pidana di pengadilan dapat disamakan dengan tahap tuduhan ini. Penelitian yang cermat diperlukan ketika mencoba mengubah *cemo* menjadi tuduhan.¹⁷

Pakar hukum adat Minangkabau memiliki pandangan yang sedikit berbeda dalam menyajikan sistematika dan berbagai penafsiran tentang *Undang Nan Duo Puluah* (Undang Nan 20), mereka semua sepakat bahwa hukum tersebut terbagi menjadi dua bagian: *Undang Nan Salapan* (Undang Nan 8), yang juga dikenal sebagai hukum adat pidana materil, dan *Undang Nan Duo Baleh* (Undang Nan 12), yang juga dikenal sebagai hukum pidana formil. Pengembangan sistematika berikut untuk *Undang Nan Delapan Salapan* (Undang Nan 8) dan *Undang Nan Duo Belas* (Undang Nan 12) yaitu:¹⁸

1. *Dago-dagi*, "yaitu melakukan perlawanan kepada yang tidak patut dilawannya";
2. *Sumbang-salah*, "ialah melakukan perbuatan yang melanggar aturan delik adat";
3. *Samun-sakal*, "ialah perampokan yang dilakukan di tempat yang sunyi";
4. *Maliang-curi*, "ialah melakukan pencurian terhadap barang orang lain";
5. *Tikam-bunuh*, "ialah menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan senjata tajam atau benda runcing";
6. *Kicuah-kencong dan tipu-tepok*, "ialah melakukan perbuatan penipuan terhadap orang lain baik dengan cara halus atau dilakukan dengan kekerasan";
7. *Upeh-racun*, "yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan racun, mulai dari dosis yang rendah sampai dosis yang tinggi"; dan
8. *Sia-baka*, "yaitu melakukan pembakaran, mulai dari menyulut sampai menghanguskan".

Undang Nan Duo Baleh terdiri dari dua bagian yaitu enam bagian pertama berisi tuduhan "*cemo*" (pencemaran nama baik), dan enam bagian kedua berisi tuduhan "*tuduah*". Berikut ini adalah sistematika *Undang Nan Duo Baleh*:

1. *Talala-takaja*, "yaitu tertangkap basah melakukan kejahatan, dan dikejar bersama sama oleh orang kampung";

¹⁵ M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, (Padang, Sri Dharma, 1971), 111.

¹⁶ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), 111-112.

¹⁷ Alfadrian, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina di Nagari Limo kaum Kecamatan Limo kaum", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1 (2019), 2.

¹⁸ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 3.

2. *Tacancang-tarageh*, “yaitu tubuh pelaku luka kena senjata yang menangkap dan pakaian pelaku dijadikan barang bukti”;
3. *Talacuit-tapukua*, “yaitu pelaku karena melawan waktu akan ditangkap, terlecut dan terpukul oleh orang yang menangkapnya”;
4. *Putuih tali*, “yaitu alibi pelaku tidak dapat dibuktikan”;
5. *Tumbang ciak*, “yaitu pelaku diteriaki oleh orang banyak”;
6. *Anggang lalu atah jatuah*, “yaitu sewaktu terjadi peristiwa kejahatan, ada orang lewat ditempat itu, maka orang mempunyai prasangka terhadapnya”;
7. *Bajalan bagageh-gageh*, “yaitu pelaku kejahatan berjalan tergesa-gesa, dan tingkah lakunya mencurigakan”;
8. *Pulang pagi basah-basah*, “yaitu pelaku pakaiannya basah dan kakinya berlumpur pada waktu itu terjadi peristiwa kejahatan. Menurut keadaannya orang tersebut tidak patut memakai pakaian yang demikian”;
9. *Manjua bamurah-murah*, “yaitu orang menjual murah barang di bawah harga biasa, maka orang mencurigainya sebagai pelaku kejahatan”;
10. *Dibao pikek Dibao langau*, “yaitu berita dari mulut kemulut bahwa seseorang diduga melakukan kejahatan karena memperhatikan tingkah lakunya sehari-hari”;
11. *Tabayang tatahua*, “yaitu pecah berita dalam masyarakat tertuduh itu serupa benar seperti yang pernah dilihat orang sebelumnya”; dan
12. *Kacandongan mato urang banyak*, “yaitu ada tanda-tanda pada tertuduh menurut penglihatan orang banyak, setelah terjadi peristiwa kejahatan”.

Struktur peradilan adat dalam masyarakat dapat mengurangi kasus yang akan diselesaikan dalam pidana formal, yang diselesaikan sehingga terciptanya alternatif penyelesaian perkara khususnya dalam perkara pidana. Pada dasarnya terdapat dua macam penyelesaian di tengah masyarakat. Pertama adalah penyelesaian melalui litigasi di mana penyelesaian tersebut dilakukan di pengadilan negeri ataupun secara formal, Kedua melalui non litigasi yaitu dalam penyelesaian secara musyawarah mufakat yang dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana saat ini.¹⁹ Masyarakat Minangkabau dalam penyelesaian pelanggaran pidana adat menggunakan penyelesaian secara musyawarah mufakat yaitu perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga mencapai suatu keputusan yang bulat dan akan dilaksanakan secara bersama dengan kata lain ialah diluar pengadilan yang ada. Penyelesaian secara adat memiliki makna yang tersendiri karena di dalamnya terdapat nilai-nilai agama, budaya, tujuan dan manfaatnya. Menurut norma-norma Minangkabau, lembaga adat menggunakan pengadilan adat untuk mencoba menyelesaikan pelanggaran adat. Banyak kasus yang diselesaikan di luar sistem hukum negara, karena hubungan kekeluargaan, suku-suku asli lebih cenderung menggunakan pengadilan adat untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum adat.²⁰ Sanksi pidana berdasarkan adat diterapkan kepada pelanggar yang telah melakukan pelanggaran adat yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Budaya adat Minangkabau, orang yang bertanggung jawab ketika seseorang melakukan pelanggaran adat, sukunyalah yang memberlakukan hukuman. Hal ini disebabkan karena setiap orang Minangkabau adalah anggota suku sedangkan pihak di luar suku memiliki kewajiban untuk menegakkan hukuman dengan menjalankan putusan setelah musyawarah adat yang tepat serta apabila terhadai pelanggarannya serius, pihak luar sama sekali tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan masyarakat itu. Hal ini dilakukan melalui musyawarah dalam upaya untuk menentukan hukuman adat secara musyawarah yang berpusat pada keluarga berdasarkan kesepakatan bersama di antara para pihak padangan tersebut sesuai dengan yang diuraikan oleh Dedek asrian. Upaya sengketa atau perkara diselesaikan secara berjenjang dari bawah ke atas sesuai dengan pepatah adat yaitu “*Bajanjang Naik Batanggo Turun*”, dilakukan secara bertahap, dimulai dari lembaga terendah dan berlanjut ke lembaga adat yang lebih tinggi. Diusahakan penyelesaian situasi atau konflik pada tingkat serendah mungkin. Jika suatu masalah dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dianggap sebagai aib suku atau keluarga. Menurut pepatah Minangkabau “*tak ado kusuik tak akan salasai, tak ado karuah nan tak janiah*,” orang Minangkabau selalu berharap agar setiap masalah dapat diatasi. Proses perdamaian adat antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan fokus utama hukum adat Minangkabau. Rasa malu yang dialami oleh pelaku, keluarga, dan sukunya menjadi prioritas ketika pengadilan adat menjatuhkan hukuman.²¹ Peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Nagari dijelaskan juga dalam Pasal 15 yaitu :²²

- (1) “Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari”;

¹⁹ Syahputra, Irwan, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019), 198-214.

²⁰ A. Irzal Rias, 2013, “Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving the Disputes Based on Minangkabau Adat Community”, *Academic Research International Journal*, Faculty of Law Andalas University, Vol.4, No.2 (2013), 90.

²¹ Wawancara dengan Jamhur Datuak Jati Ketua Kerapatan Adat Nagari Sikabau, pada tanggal 18 Desember 2024.

²² Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Nagari

- (2) “Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batanggo turun”; dan
- (3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;
 - b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
 - c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari”.

Pasal 15 diatas menjelaskan tentang Nagari dan proses penyelesaian sengketa didalam nagari tersebut, Penyelesaian tersebut jika dilihat dari undang-undang diatas adalah di selesaikan dari tingkatan terendah terlebih dahulu hingga pada tingkatan tertinggi dengan secara bajanjang naik batanggo turun. Selain dari peraturan tersebut terdapat juga di dalam peraturan daerah kabupaten Dharmasraya nomor 2 tahun 2008 tentang pemerintahan nagari, yaitu terdapat beberapa pasal yaitu:²³

Pasal 104

- (1) Kerapatan Adat Nagari berkedudukan sebagai Perwakilan Permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi atau merupakan Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari;
- (2) Kerapatan Adat Nagari yang telah ada pada setiap nagari sebelum berlakunya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari diakui keberadaannya; dan
- (3) Keberadaan Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membawahi satu atau beberapa wilayah pemerintahan nagari.

Pasal 104 diatas tersebut menjelaskan tentang Kerapatan Adat Nagari yang mana berkedudukan tinggi, sehingga didalam nagari atau disetiap nagari dibutuhkan. Menurut ketentuan Pasal 105 Paragraf 2 mengatur tentang tugas dan fungsi, adapun isi tentang pasal 5 yaitu:

Pasal 105

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas:
 - a. Menjalankan amanat musyawarah Ninik Mamak, alim Ulama, Cadiak Pandai (tali nan tigo sapilin) dan Bundo Kandung dalam lingkungan tugas; mengkaji, melindungi dan melaksanakan tugas kelembagaan adat dalam tahta kehidupan masyarakat Minangkabau yang tersebar di nagari-nagari;
 - b. Menyelesaikan masalah yang timbul di lembaga kerapatan adat di nagari-nagari berpedoman kepada prinsip adat salingka nagari, melakukan musyawarah dan mufakat berdasarkan alue dan patuik sesuai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, bajanjang naik batanggo turun;
 - c. Memberikan masukan kepada Pemerintahan Nagari dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah di nagari;
 - d. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan sangsako;
 - e. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat;
 - f. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasihat-nasihat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji;
 - g. Mengembangkan kebudayaan Adat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
 - h. Membina masyarakat Hukum Adat Nagari menurut adat basandi syara', syara' basandi kitabullah;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari;
 - j. Bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.
- (2) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah melalui proses Bajanjang Naik Batanggo Turun serta berkoordinasi dengan Pemerintahan Nagari.

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari

Pendekatan bajanjang naik batanggo turun tahapannya dapat dilihat sebagai berikut ini:²⁴

1. Penyelesaian secara Kaum
 - a. Menghadirkan kedua belah pihak yang mana terdiri dari mamak kedua belah pihak yang bersangkutan;
 - b. Mengadakan musyawarah mufakat untuk mencari jalan atas sengketa yang sedang diselesaikan; dan
 - c. Mencari jalan terbaik atas permasalahan yang dilakukan jika telah mencapai kata mufakat.
2. Penyelesaian secara Suku
 - a. Menghadirkan ninik mamak tingkat suku dari kedua belah pihak;
 - b. Melakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi;
 - c. Bermusyawarah mendapatkan titik temu, maka proses penyelesaian cukup pada tingkatan ini saja, atau sering dikenal dengan tingkatan suku; dan
 - d. Tidak mencapai titik temu atas perkara yang ada maka proses penyelesaian berlanjut ke kerapatan adat nagari (KAN).
3. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
 - a. Pihak KAN akan membentuk sekelompok tim yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut yang mana anggota tim tersebut terdiri dari anggota KAN yang dipercaya untuk menyelesaikan kasus yang ada; dan
 - b. Pihak KAN melakukan sidang paripurna dengan cara manimbang salah.

Pelanggaran pidana adat salah satu kasus yang pernah diselesaikan dengan prinsip bajanjang naik batanggo turun di wilayah nagari sikabau adalah pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang bersuku melayu mencuri di rumah korbannya yang bersuku mandailing. Ketika pelaku itu tertangkap basah oleh pihak Suku Mandailing dan diadili secara adat dengan menggunakan prisnisp berjenjang dari bawah karena di Minangkabau yang bertanggung jawab atas perkara yang ada adalah suku masing-masing yang dimulai dari seorang mamak. Proses tersebut dilaksanakan di rumah tempat terjadinya perkara atau kasus pencurian tersebut yang dihadiri oleh para pihak dari kedua suku yang ada namun dalam penyelesaian perkara tersebut tidak ditemukan titik terang sehingga naik tingkatan dalam ninik mamak. Proses ini ninik mamak kembali dilakukan musyawarah mufakat antara ninik mamak kedua belah suku sehingga pada akhirnya disepakati musyawarah mufakat dalam penyelesaian tersebut dengan pelaku mengembalikan barang yang telah dicuri.²⁵ Upaya memulihkan kehormatan pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, diadakan kenduri atau acara makan bersama yang melibatkan kedua suku, yaitu suku Melayu dan suku Mandailing dan pemuka adat mewajibkan pelaku mengikuti kegiatan sosial yang dilaksanakan di wilayah tersebut.

4. SIMPULAN

Penerapan pendekatan adat *Bajanjang Naik Batanggo Turun* dalam menyelesaikan pelanggaran pidana adat di masyarakat Minangkabau mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai cara untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Proses penyelesaian dimulai di tingkat keluarga, di mana pihak pelaku dan korban diajak untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Kesepakatan yang tidak tercapai di tingkat keluarga, penyelesaian dapat berlanjut ke tingkat masyarakat adat yang lebih tinggi, di mana tokoh adat berperan untuk memastikan keadilan tercapai tanpa merusak hubungan sosial dalam komunitas. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan sosial dan keharmonisan, bukan pada pemberian hukuman atau balasan, yang sangat cocok untuk menyelesaikan tindak pidana ringan. Pendekatan Bajanjang Naik Batanggo Turun tidak hanya menyelesaikan pelanggaran secara adil, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menjaga nilai-nilai budaya dalam masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Irzal Rias, 2013, "Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving the Disputes Based on Minangkabau Adat Community", *Academic Research International Journal*, Faculty of Law Andalas University, Vol.4, No.2 (2013), 90.
- A.Suriayam Muatari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadia Group, 2014), 5.
- Ahmad Suhardi, *Hak Masyarakat Adat dalam Sistem Peradilan: Keadilan Restoratif dan Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 48.

²⁴ Hasanuddin, *Kearifan Lokal Sumatera Barat Dalam Kerangka ABS SBK (Edisi 1: Musyawarah dan Kepemimpinan)*, (Padang: Swid Digital Printing, 2019), 4.

²⁵ Wawancara dengan Jamhur Datuak Jati Ketua Kerapatan Adat Nagari Sikabau, pada tanggal 18 Desember 2024.

- Alfadrian, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina di Nagari Limo kaum Kecamatan Limo kaum", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1 (2019), 2.
- Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 3.
- Efren Nova, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asal Usul di Sumatera Barat", *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 1, No. 2, (2023): 820.
- Erasmus A.T. Napitupulu dkk, "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2022): 8.
- Hasanuddin, *Kearifan Lokal Sumatera Barat Dalam Kerangka ABS SBK (Edisi 1: Musyawarah dan Kepemimpinan)*, (Padang: Swid Digital Printing, 2019), 4.
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013), 111-112.
- Jean Calvinjn Simanjuntak, *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), 22.
- M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*, (Padang, Sri Dharma, 1971), 111.
- Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023, dikutip dari laman: <https://registrasi.mahkamahagung.go.id/>; diakses pada 14 Oktober 2024.
- Muhammad Latif, "Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 1 (2018): 46.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Nagari
- Riyanto Sigit, *Budaya Hukum dan Keadilan Restoratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020) , 45-60.
- Rudi Putra, Indah Dewi, "Asas Rekognisi dan Pengakuan Hak Asal Usul dalam Kelembagaan Nagari: Studi Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018", *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, Vol. 12, No. 2 (2020), 215-230.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 20.
- Syahputra, Irwan, "Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Masyarakat Adat," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019), 198-214.
- Syahrial Syamsul, *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Adat Minangkabau: Studi tentang Pendekatan "Bajanjang Naik, Batanggo Turun"*, (Yogyakarta: Pustaka Adat Nusantara, 2020), 32.
- Trisno Raharjo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Konflik antara Pelaku dan Korban Tindak Pidana Melalui Mediasi Pidana", *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011.
- Wawancara dengan Jamhur Datuak Jati Ketua Kerapatan Adat Nagari Sikabau, pada tanggal 18 Desember 2024.
- Willa Wahyuni, Kedudukan Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana, dikutip dari laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-hukum-adat-terhadap-hukum-pidana-1t6376b64d80528/>; diakses pada 19 Oktober 2024.
- Wiratman, Herlambang Perdana "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat", *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 3 (2018), 490.
- Yulizal Yunus dkk, *Modul Penguatan Pemangku Adat*, (Padang: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018), 48.